

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara universal manusia membutuhkan pendidikan karena pendidikan merupakan hal yang penting. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi pengetahuan yang berguna untuk masa depan. Dengan pendidikan manusia akan memiliki banyak keterampilan dan kemampuan karena didalam pendidikan terdapat proses yang menjadikan manusia lebih berkualitas. Pengaruh pendidikan pada bangsa dan negara juga sangat penting karena dengan adanya pendidikan maka kesejahteraan rakyat akan terwujud, masyarakat akan lebih produktif, sehingga kualitas bangsa akan meningkat. (Muzammil & Nasrullah, 2022).

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pendidikan merupakan sebuah cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI menjelaskan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”, Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya dan berperan dalam meningkatkan pendidikan. Upaya dan peran pemerintah tersebut dapat dilihat melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dikeluarkannya sebuah program wajib belajar. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 tahun dimana peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pemerintah pusat pada tahun 2013 telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Tujuan program lanjutan ini adalah menjaga keberhasilan dan kesinambungan program sebelumnya serta menciptakan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Namun, pada kenyataannya anak-anak putus sekolah masing sering dijumpai, sehingga hal ini membuktikan bahwa program ini belum terlaksana secara optimal dan pendidikan di Indonesia belum merata.

Persoalan pendidikan di Indonesia yang sering terjadi adalah fakta bahwa masih tingginya angka putus sekolah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka putus sekolah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022.



Gambar 1.1 Jumlah Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia dan diolah peneliti (2023)


Berdasarkan pada gambar 1.1 terlihat bahwa jumlah anak yang mengalami putus sekolah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Kondisi tersebut terjadi diseluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. Bila dilihat dengan rinci pada tahun 2022 angka putus sekolah ditingkat SMA 1,38% meningkat 0,26% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,12%. Selanjutnya, angka putus sekolah pada tingkat SMP mencapai 1,06% meningkat 0,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,90%, sedangkan pada tingkat SD angka putus sekolah meningkat sebesar 0,01% meningkat 0,13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,12%. Jika angka tersebut terus menerus mengalami peningkatan, maka akan timbul berbagai permasalahan baru seperti meningkatnya angka pengangguran yang berimplikasi adanya disintegasi sosial, kriminalitas, perampokan, dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan terancam.

Menurut Bahar dalam Khairunnisa (2023), tingkat pendidikan anak mempunyai korelasi yang tinggi dengan tingkat sosial ekonomi orang tua. Sebab, segala kebutuhan anak yang berkenaan dengan pendidikan selalu membutuhkan sosial ekonomi keluarga, dengan artian bahwa segala proses dalam pendidikan anak membutuhkan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial ekonomi orang tua meliputi pendidikan, pendapatan dan pekerjaan orang tua. Maka orang tua yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi akan lebih meningkatkan pendidikan anaknya.

Kemampuan ekonomi yang rendah tentunya akan menyulitkan keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apalagi jika mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Oleh karena itu, para orang tua sering mengabaikan pendidikan untuk anak-anaknya karena biaya pendidikan yang dirasa cukup mahal dan mereka tidak mampu untuk memenuhinya (Hastuti, 2022).

Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan masalah kemiskinan yang perlu dibenahi. Terlihat dengan angka kemiskinan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi dan diolah peneliti (2023)

Berdasarkan pada gambar 1.2 jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan. Semua itu tersebar di seluruh wilayah yakni 23 kecamatan, 7 Kelurahan dan 180 Desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Tentu hal ini menjadi sangat ironi, karena dapat diketahui bersama bahwa Kabupaten Bekasi merupakan Kawasan industri terbesar se Indonesia bahkan ada yang mengatakan se Asia Tenggara.

Melihat hal tersebut untuk membantu pemerataan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan adanya lembaga-lembaga yang membantu

pemerintah untuk turut ikut serta dalam mewujudkannya. Salah satu lembaga yang ikut serta dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia adalah BAZNAS Kabupaten Bekasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum didirikannya lembaga Baznas yang bertugas mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Pada peraturan tersebut semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pada peraturan dan perundang-undang tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang independen dan non-struktural yang memiliki tanggung jawab melalui Menteri Keagamaan kepada Presiden. (Findiana, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan dana zakat di Baznas Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Zakat Terhimpun

No	Tahun	Jumlah dana zakat yang terhimpun
1.	2021	Rp.15.741.921.866
2.	2022	Rp.17.115.061.137

Sumber : bekasikab.go.id dan diolah peneliti (2023)

Berdasarkan pada tabel 1.1 audit laporan keuangan pada tahun 2022 di Baznas Kabupten Bekasi pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan sebesar 8,73% per tahun 2021. Penghimpunan Zakat di Baznas Kabupaten Bekasi bersumber dari Zakat Maal/Zakat Profesi, Zakat Fitrah, Infaq, Sodakoh.

Tabel 1.2 Pendistribusian Tahun 2021 Berdasarkan Program

No	Program	Penyaluran
1.	Bekasi Cerdas	Rp. 2.988.573.000
2.	Bekasi Taqwa	Rp. 2.276.298.800
3.	Bekasi Sehat	Rp. 2.164.357.400
4.	Bekasi Peduli	Rp. 5.464.255.100
5.	Bekasi Mandiri	Rp. 2.187.100.000
Total		Rp. 15.080.584.300

Sumber : BAZNAS Kabupaten Bekasi dan diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 Baznas Kabupaten Bekasi menjalankan lima program unggulan yaitu Bekasi Cerdas, Bekasi Taqwa, Bekasi Sehat, Bekasi Peduli dan Bekasi Mandiri. Salah satu program yang fokus dalam ranah pendidikan adalah Bekasi Cerdas dengan total dana penyaluran pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.988.573.000. Bantuan pendidikan yang diberikan oleh Baznas disalurkan pada ranah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Program beklasi cerdas tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas ini memberikan kuota sebanyak 90 orang per kecamatan untuk masing masing jenjang pendidikan. Data tersebut sesuai dengan hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan. Alokasi bantuan nominal dari program beklasi cerdas ini bervariasi menyesuaikan jenjang pendidikan, SD/MI mendapatkan bantuan dana dengan jumlah Rp.400.000, SMP/MTS mendapatkan bantuan dana dengan jumlah Rp.500.000 sedangkan SMA/MA mendapatkan bantuan dana dengan jumlah Rp.700.000.

Tabel 1.3 Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan Program Bekasi Cerdas Tahun 2022

No	Program	Jumlah
1.	Bantuan Fasilitas Belajar	5
2.	Bantuan Kegiatan Sekolah	1
3.	Bantuan Pendidikan SD, SMP, SMA	37
4.	Bantuan Bekasi Cerdas Tahap 1 Kecamatan	2.070
5.	Bantuan Bekasi Cerdas Tahap 2 Kecamatan	2.070
6.	Bantuan Pendidikan S1	67
7.	Bantuan Pengembangan Karakter	8
8.	Beasiswa Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana	72
9.	Fasilitas Belajar	6.488
10.	Hutang Pendidikan	124
11.	Pembangunan Ruang Kelas	1
Total		10.944

Sumber : BAZNAS Kabupaten Bekasi dan diolah peneliti (2023)

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dalam pendistribusian dan pendayagunaan program Bekasi Cerdas pada tahun 2022 Baznas Kabupaten Bekasi memberikan kuota untuk 90 pelajar per kecamatan. Jumlah tersebut nampaknya sama dengan pengalokasian pada tahun 2021, meskipun dana yang terhimpun meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dengan mendatangi langsung Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi dan mewawancarai salah satu staf dibidang pendistribusian dan pendayagunaan. Peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam

pelaksanaan program bekasi cerdas masih ditemukan berbagai persoalan yang menjadi hambatan. Adapun hambatan yang dialami sebagai berikut : Pertama, dalam proses sosialisasi program BAZNAS Kabupaten Bekasi masih kekurangan sumber daya. Kedua, kurangnya ketersediaan dana di BAZNAS Kabupaten Bekasi sehingga harus membagi dana yang terhimpun ke dalam program-program lainnya. Ketiga, dalam penyaluran dana kurangnya pengawasan yang dilakukan.

Sesuai dengan aturan dalam kewajiban berzakat dan terdapat lembaga pengelola dana zakat maka hal tersebut diperlukan kajian mendalam, mengenai mekanisme penyaluran dana zakat pada program bekasi cerdas serta melihat bagaimana tingkat keefektifan penyaluran dana zakat melalui Program Bekasi Cerdas pada Baznas Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, peneliti memiliki daya tarik untuk mengkaji lebih dalam terkait tingkat efektivitas penyaluran dana zakat dengan penelitian berjudul : **Efektivitas Penyaluran Dana Zakat melalui Program Bekasi Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat didefinisikan bahwa masalah yang terdapat dalam penelitian ini ialah :

- a) Kurangnya sumber daya BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam melakukan sosialisasi
- b) Kurangnya ketersediaan dana di BAZNAS Kabupaten Bekasi sehingga harus membagi dana yang terhimpun ke dalam program-program lainnya.
- c) Dalam penyaluran dana kurangnya pengawasan yang dilakukan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian


Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di latar belakang, maka peneliti memberi batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam sebuah rumusan masalah yaitu :

- a) Bagaimana pemahaman program bekesi cerdas yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bekasi ?
- b) Bagaimana ketepatan sasaran penerima program bekesi cerdas pada Baznas Kabupaten Bekasi ?
- c) Bagaimana ketepatan waktu dalam melaksanakan program bekesi cerdas pada Baznas Kabupaten Bekasi ?
- d) Bagaimana pencapaian tujuan program bekesi cerdas yang telah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bekasi ?
- e) Bagaimana efek atau dampak serta perubahan nyata bagi penerima program bekesi cerdas pada Baznas Kabupaten Bekasi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diolah oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman program bekesi cerdas yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bekasi
- b) Mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan sasaran penerima program bekesi cerdas pada Baznas Kabupaten Bekasi



- c) Mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan waktu dalam melaksanakan program beklasi cerdas pada Baznas Kabupaten Bekasi
- d) Mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian tujuan program beklasi cerdas yang telah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Bekasi
- e) Mengetahui dan mendeskripsikan efek atau dampak serta perubahan nyata bagi penerima program beklasi cerdas pada Baznas Kabupaten Bekasi

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Bekasi Cerdas di Baznas Kabupaten Bekasi serta untuk menguji teori Efektivitas yang dikemukakan oleh (Sutrisno, 2010)

- b) Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pengelola zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur riset khususnya mengenai efektivitas penyaluran dana zakat, sekaligus dapat menjadi acuan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja lembaga, sehingga dapat mendorong penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang lebih optimal.

b. Bagi masyarakat dan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai nilai tambah untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam hal pendistribusian dana zakat dan dapat menjadi referensi untuk diadakan penelitian lebih mendalam dan relevan.

1.6 Kerangka Pemikiran


Kerangka berpikir sebagai gambaran dalam hubungan antara teori yang digunakan dengan faktor yang sedang diidentifikasi sebagai isu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan secara rinci terkait temuan "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Bekasi Cerdas di Baznas Kabupaten Bekasi". Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menyusun kerangka berpikir dengan maksud untuk memudahkan dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan teori yang relevan sebagai bahan acuan. Ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat, diantaranya: Pertama, *Grand Theory* teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori yang fokus pada kajian Administrasi Publik yang menjadi latar belakang peneliti sebagai Mahasiswa Administrasi Publik. Teori Administrasi Publik ini mengutip dari Woodrow Wilson dalam buku Syafri (2012) yang menjelaskan bahwa Administrasi Publik adalah suatu urusan pemerintah, dimana didalam hal tersebut terdapat praktik dalam melaksanakan kebijakan publik secara efisien sesuai dengan keinginan rakyat (Musri & Mulia, 2022)

Kemudian yang kedua sebagai *Middle Theory*, peneliti menggunakan teori Kebijakan Publik menurut William N. Dunn (2017) yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu acuan yang isinya mencangkup nilai dan norma dimana hal tersebut memiliki kewenangan untuk mendukung suatu tindakan pemerintah dalam wilayah yuridiksinya. Dalam hal ini kebijakan publik yang dimaksud yaitu kebijakan publik dimana berorientasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditegaskan bahwa zakat adalah sebuah harta dan memiliki sifat wajib diberikan kepada mustahik atau yang berhak menerimanya oleh seorang muslim atau badan usaha sesuai dengan syariat islam. Selain itu aturan yang mendukung lembaga BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Said Zainal Abidin dalam Sore (2017), kebijakan publik cangkupannya lebih mengerucut tetapi keberadaannya luas serta ada pada starta strategis. Untuk itu, fungsi dari kebijakan publik dijadikan acuan kebijakan dalam keputusan khusus.

Ketiga, *Applied Theory* yang merujuk pada variable penelitian ini ialah terkait teori Efektivitas, yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010) dalam (Fauziah et al., 2022) suatu program dapat dikatakan efektif ketika memenuhi lima indikator yaitu: 1) pemahaman program, 2) ketepatan sasaran, 3) ketepatan waktu, 4) tercapainya tujuan, dan 5) perubahan nyata. Dengan adanya indikator tersebut maka tujuan program harus dianalisis kesesuaiannya. Jika indikator dan tujuan program sudah sesuai maka program tersebut bisa dikatakan efektif. Tentunya permasalahan

yang diteliti berkaitan dengan hal ini yang akan mengkaji tentang efektivitas penyaluran dana zakat melalui program beasiswa cerdas serta implementasinya.

Oleh karena itu, penulis membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan dimensi terkait yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, 2023